

**BERITA DAERAH  
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2011

NOMOR : 37



---

**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 631 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 067 TAHUN  
2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang :
- a. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.717-Diskes/2011 tentang Bantuan Keuangan untuk Pembangunan di Bidang Kesehatan;
  - b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.804-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan untuk Peningkatan Layanan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Gender dan Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.806-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan untuk Fasilitas Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama Terbuka;
  - d. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 978/Kep.807-Disdik/2011 tentang Bantuan Keuangan untuk Program Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan Dasar;
  - e. Butir 6 romawi IV Teknis Penyusunan APBD dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, disebutkan bahwa program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, DAK, dan Bantuan Keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara :

1. menetapkan ...

1. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan Memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  2. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
  3. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ,atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ,apabila daerah telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- f. bahwa sehubungan dengan Pasal 160 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
- g. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011;

Mengingat

- :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
16. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
17. Peraturan ...

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
35. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan
36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Bantuan Keuangan Partai Politik;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
43. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011;

44. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
45. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004;
46. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
48. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ;
49. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
50. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2009-2013;
51. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung;
52. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
53. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;
54. Peraturan Walikota Bandung nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2011;

MEMUTUSKAN : ...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 067 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

## Pasal 1

Penambahan anggaran Pendapatan pada obyek pendapatan 1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 24.526.932.500,- (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 2

Penambahan anggaran Belanja sebesar Rp. 24.526.932.500,- (dua puluh empat milyar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 bertambah sejumlah Rp. 24.526.932.500,- sehingga pendapatan dan belanja menjadi :

## a. Pendapatan

a. Semula .....	Rp. 2.845.040.697.207,00
b. Bertambah.....	<u>Rp. 24.526.932.500,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan .....	Rp. 2.869.567.629.707,00

## b. Belanja

a. Semula .....	Rp. 3.110.793.004.509,00
b. Bertambah.....	<u>Rp. 24.526.932.500,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan .....	Rp. 3.135.319.937.009,00
Surplus /(Defisit) setelah Perubahan .....	Rp. (265.752.307.302,00)

## c. Pembiayaan

## a. Penerimaan

1) Semula .....	Rp. 278.632.307.302,00
2) Bertambah/(Berkurang) .....	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.	Rp. 278.632.307.302,00

b . Pengeluaran : ...

## b. Pengeluaran :

1) Semula .....	Rp	12.880.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) .....	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan.	Rp.	12.880.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan .....	Rp.	<u>265.752.307.302,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan .....	Rp.	0,00

## Pasal 4

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 337 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 067 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2011, diubah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di B a n d u n g  
pada tanggal 9 Agustus 2011

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 9 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDISISWADI

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2011 NOMOR 37